



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka
Telp. (0233) 281004, 284474 Fax. (0233) 284473

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 05 / Kpts / Ses-Kab-011.329129/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI KONTRAK KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2015

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan pelayanan dan kebersihan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu menunjuk Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan untuk tertib administrasi, maka Penunjukan Petugas Kebersihan dan Pramubakti, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
 2. Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;
 3. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI KONTRAK KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2015
- KESATU :** Menunjuk Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Ketentuan Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas sehari-hari serta taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
 - b. diberhentikan dari petugas kebersihan dan pramubakti kontrak kerja apabila melanggar ketentuan yang berlaku dan hal-hal lain yang menyangkut kebijakan kepegawaian.
 - c. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA :** Kepada Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja sebagaimana diktum KESATU, diberikan honorarium yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076-01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.
- Petikan :** diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 Januari 2015

SEKRETARIS,


MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19610201 199203 1 002

Lampiran : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 05 / Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015

Tanggal : 7 Januari 2015

Tentang : **PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN dan PRAMUBAKTI
KONTRAK KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2015**

No. Urut	Nama	Tempat, Tgl. Lahir	Pendidikan	Alamat	Sebagai	Keterangan
1.	IWAN RISWANDI	Majalengka, 07 – 07 – 1973	SMA PGRI 1 Majalengka Tahun 1993	Jl. Kesehatan Gang Paledang No. 1196 Rt. 004/011 Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kabupaten Majalengka	Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja	
2.	DIDI TAUDI	Majalengka, 09 – 03 – 1978	MTsN Cigasong Tahun 1994	Lingk. Sangraja Rt. 001/001 Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka	Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja	
3	WAWAN GUNAWAN	Majalengka, 20-05-1972	SMA 1993	Perum Bumi Cikal Asih, Jl. Jambu, Desa Cikalong, Kec. Sukahaji, Kabupaten Majalengka	Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja	
4	IMAN SUKIMAN	Majalengka, 12 – 06 – 1978	SMA 1997	Lingkungan Ganjar Asih, Kec. Cikasarung, Kabupaten Majalengka	Petugas Kebersihan dan Pramubakti Kontrak Kerja	

h **SEKRETARIS,**



h **MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.**

Pembina Tk. I

NIP. 19610201 199203 1 002